



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
DAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK**

NOMOR : 07/KPP-PA/SKB/IV/2012

NOMOR : 053/KMA/SKB/IV/2012

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *dua puluh tujuh*, bulan *April*, tahun *dua ribu dua belas*, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **LINDA AMALIA SARI** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **M. HATTA ALI** : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan kepada seluruh Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mengamanatkan bahwa prinsip pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai jiwa dan landasan operasional dalam pembangunan nasional dan pemenuhan hak anak sebagai isu lintas sektor;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di Mahkamah Agung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. sosialisasi, advokasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pengintegrasian perspektif gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Mahkamah Agung serta pembinaan terhadap instansi vertikal di daerah;
- d. penyediaan data terpilah gender dan anak di Mahkamah Agung yang terus diperbaharui; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan kelembagaan PUG dan PUHA, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mendorong terwujudnya kebijakan dan program yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian perspektif gender dan peningkatan kepedulian terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di bidang pembangunan hukum di Mahkamah Agung;

- b. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai strategi PUG, PUHA dan penerapan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) di Mahkamah Agung;
 - c. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi, sosialisasi dan pelatihan untuk penerapan PUG, Anggaran Responsif Gender (ARG), PUHA dan PKG di lingkungan Mahkamah Agung;
 - d. memberikan bantuan teknis dalam proses penyusunan data terpilah gender dan anak, dan penyiapan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di bidang Mahkamah Agung;
 - e. melakukan kajian mengenai isu gender dan anak, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan PUG dan PUHA di Mahkamah Agung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender serta peduli terhadap upaya pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dan upaya pemenuhan hak anak dilingkungan Mahkamah Agung;
 - c. memperkuat dan mengefektifkan kelembagaan PUG dan upaya pemenuhan hak anak melalui fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. mendorong penerapan PKG dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memasukkannya sebagai bagian dari mata ajar gender dalam kurikulum kediklatan di Mahkamah Agung;
 - e. menyediakan dan memanfaatkan data terpilah gender bidang hukum dan anak dalam proses penyusunan dan/atau perumusan kebijakan, program serta kegiatan bidang pembinaan keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar; dan
 - f. melakukan kajian mengenai isu gender dan anak, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan PUG dan PUHA di Mahkamah Agung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 EVALUASI

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal-hal yang dipandang sangat perlu dapat dilakukan evaluasi secara khusus.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIHAK KEDUA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



M. HATTA ALI

PIHAK KESATU,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



LINDA AMALIA SARI